

Perekaman KTP-el :

1. Fotocopy KK terbaru dan data sudah benar

Penerbitan KTP-el baru :

1. Fotocopy KK terbaru dan data sudah benar
2. Telah melaksanakan perekaman

Penerbitan KTP-el perubahan / rusak / hilang:

1. Fotocopy KK terbaru dan data sudah benar
2. KTP elektronik asli
3. Apabila KTP hilang, lampirkan foto copy KTP dan surat laporan kehilangan dari Kepolisian

Syarat Tambahan Untuk WNA

1. Mengisi Formulir KTP dari desa